



Volume 39 No 1, March

P-ISSN: 1412-2723

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 3.0 International License.

TINJAUAN FIQH SIASAH DAN YURIDIS TERHADAP WACANA SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP PADA PEMILU 2024

Sayed Rafli Tabrani¹, Irwansyah²

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. E-mail : sayedraflitabrani@gmail.com , irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata kunci: Pemilu, Sistem, Proporsioanal tertutup</p> <p>DOI: 10.26532/jh.v39i1.307141</p>	<p><i>Untuk menjaga demokrasi negara Indonesia dan kedaulatan rakyat, pemilihan umum menjadi sangat penting. Para peneliti telah melihat sistem proporsional tertutup sebagai solusi yang mungkin untuk pemilu 2024 karena fenomena ini. Sebenarnya, bagaimana siasat fikih dan audit yuridis wacana kerangka relatif dekat dalam putusan politik 2024? Mengingat sifat dan sumber bahan yang sah, penelitian ini menggunakan eksplorasi subyektif dengan pendekatan maqashid syariah fiqh muamalah. Hal itu dibuktikan dari hasil penelitian. Balapan Indonesia 2024 harus dilakukan mengingat hasil penilaian yang mendalam atas keputusan beberapa periode ke belakang. Mulai dari perintah yang dilindungi, sistem berbasis suara, pemerasan, biaya politik, rencana pengeluaran keputusan politik dan kebebasan bersama. Sistem yang ada saat ini dikhawatirkan hanya akan memperburuk demokrasi, kedaulatan rakyat, dan kecerdasan politik. Sistem tertutup dengan konvensi internal partai yang kaku harus dilawan dengan proporsionalitas terbuka.</i></p> <p>ABSTRACT</p> <p><i>In order to safeguard democracy Indonesian state and the sovereignty people, general elections are crucial. This peculiarity has provoked scientists to look at a shut relative framework as an answer in the 2024 election. Actually, how is fiqh siasat and juridical review of closed proportional system discourse in the 2024 election? Based on the nature and sources of legal materials, this study uses qualitative research using the maqashid sharia fiqh muamalah approach. That is demonstrated by the findings of the research. The 2024 Indonesian races should be done in view of</i></p>

the consequences of an exhaustive assessment of the decisions for a few periods back. Beginning from protected orders, a vote based system, extortion, political expenses, political decision spending plans and common liberties. It is feared that the current system will only worsen democracy, people's sovereignty, and the people's political intelligence. Open proportionality must be improved, and a closed system with strict internal party conventions should be discussed.

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki masyarakat yang sangat majemuk dan heterogen, dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan berasal dari berbagai latar belakang. Diperlukan suatu pemerintahan yang bijaksana yang mampu mewakili masyarakat yang heterogen, baik secara geografis maupun ideologis, untuk menjaga stabilitas di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu cara untuk mendapatkan perintis di pemerintahan, baik pemimpin maupun cabang yang berwenang yang dapat menangani individu Indonesia, membutuhkan ras umum. Pasca reformasi negara Indonesia, pemilu merupakan instrumen untuk menjaga kedaulatan rakyat sebagai wujud demokrasi yang berkembang dan sehat selain memilih pemerintahan perwakilan. Pemilu, menurut Syamsudin Haris, merupakan bentuk pendidikan politik secara langsung, terbuka, dan luas, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat tentang demokrasi.

Mengingat sifat pluralistik Indonesia dan tingkat kompleksitas kehidupan politik yang tinggi, pemilihan panitia penyelenggara jelas menantang. Pemilu Indonesia menggunakan dua sistem dalam perkembangannya. Pertama, sistem proporsional tertutup dengan mekanisme pemilihan partai saja (PR daftar tertutup). Cara kerja kerangka ini adalah pemilih hanya memilih citra partai, atau keputusan yang diambil partai yang berpihak pada pintu terbuka utama akan diberikan kepada pendatang baru dengan nomor kronis terbatas. Kedua, kerangka relatif terbuka (open-list PR) di mana kerangka kerja ini bekerja, warga negara secara lugas memilih agen resminya. Pada tahun 1955, diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia; Pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, pemilihan berikutnya diadakan. Pada tahun 1999, pemilu diadakan sekali lagi, 2004, 2009, 2014, dan 2019 setelah kepergian Presiden Soeharto. Sistem pemilu proporsional tertutup dari tahun 1971 hingga 1999. Setelah reformasi, sistem pemilu mengalami perombakan kecil pada tahun 2004, dengan memanfaatkan sistem proporsional semi terbuka. Sistem proporsional terbuka yang baru benar-benar diterapkan pada Pemilu 2009, diawali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008.

Kerangka hukum terbuka saat ini diatur dalam Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Ras, yang menjadi landasan hukum pengambilan keputusan yang berbunyi sebagai berikut:

Sistem ini diharapkan adil dalam Pemilu 2009, membuat calon terpilih lebih representatif dan memiliki legitimasi yang lebih besar. Wajar jika kandidat yang telah menerima dukungan paling populer akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi. Namun, implementasi sistem dari 2009 hingga 2019 bukannya tanpa masalah dan kritik. Dengan maraknya politik uang, polarisasi politik, politik identitas, tingginya biaya yang dikeluarkan oleh negara, meningkatnya biaya kampanye, ancaman terhadap integritas kandidat dan pemilih, serta meningkatnya biaya kampanye menjadi faktor penyebabnya. Meski bukan kader partai yang dekat dengan partainya, caleg hanya bisa mengikuti pemilu dengan sistem ini jika punya banyak uang. Selama mereka punya uang, mereka bisa bersaing.

Biaya kampanye diperkirakan akan jauh lebih tinggi pada Pemilu 2014 dengan sistem proporsional terbuka dibandingkan pada 2009. Pada 2009, asumsinya sekitar 3,3 miliar, namun pada tahun 2014 naik menjadi 4,5 miliar, dan hanya orang kaya yang dapat bersaing dengan modal semacam itu. Seperti yang ditunjukkan Pusat Ujian Politik Perguruan Tinggi Indonesia (PUSKAPOL UI), lebih dari setengahnya adalah kalangan profesional atau pengusaha (58,86 persen). Pada tahun 2019, biaya misi pelamar administrasi bertekad untuk mencapai miliaran untuk anggaran perangkat kampanye dan lainnya bertekad untuk memenangkan hati orang-orang.

Kerangka ras politik relatif terbuka memang merupakan kerangka pembangunan di Indonesia, namun jika kerangka ini dilaksanakan sama dengan tahun 2019 untuk tahun 2024 (keputusan serentak) memang harus dialami, karena tidak hanya individu. mengalami beratnya perjuangan sosial, namun juga anggota yang banyak namun koordinatornya tambahan sangat berbahaya. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesejahteraan Rakyat per 16 Mei 2019, terdapat 11.239 KPPS yang dieliminasi, dan 527 orang meninggal dunia.

Mahkamah Konstitusi (Judicial Review) saat ini sedang menguji sistem proporsional tertutup untuk menggantikan sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif. Namun, ini melibatkan olok-olok karena sistem kerabat dekat dipandang sebagai sistem yang menangani kecelakaan karena sistem ini adalah sisa dari Permintaan Baru ketika Pengadilan Tinggi mendukungnya sebagai sistem ras politik 2024.

Dari perspektif siyasah fiqh, hal inilah yang melatarbelakangi penulisan artikel ini. Karena fikih siyasah dalam pembahasannya sendiri mengkaji sisi positif dari kekuasaan individu atas seorang perintis. Peneliti mencoba mengkaji sistem pemilihan sebagai alternatif dari sistem proporsional terbuka yang memiliki kelemahan signifikan, proporsional tertutup, mengingat permasalahan sebelumnya. Jika sistem proporsional tertutup disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan digunakan pada pemilu 2024.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dapat dilakukan baik dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) maupun pendekatan undang-undang (statute approach). Informasi tambahan berbasis bahan digunakan dalam penelitian ini sah esensial, bahan halal pilihan, dan bahan sah tersier, dengan ragam informasi penelitian kepustakaan yang diolah menjadi kearifan yang diperhitungkan.

3. Hasil Penelitian

a) Pemilu

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, Pemilu merupakan sarana mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keputusan umum diadakan secara lugas, terbuka, tanpa pamrih, tertutup, benar, dan wajar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang dari DPR, DPD, DPRD biasa dan Rezim/DPRD Metropolitan dipilih melalui ras. Akibatnya, pemilu direncanakan, diadakan, dan dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dan semangat Pancasila dan UUD 1945. Dalam kaitannya dengan pemilu, peningkatan kesadaran politik dan hukum pemerintah merupakan pencegahan yang paling efektif.

Aturan demokrasi sekuler mengatur pemilu dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum diselenggarakan dengan maksud untuk memilih orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai tugas, termasuk menegakkan hukum dan melakukan kontrol. UU No. Hal ini dijelaskan dengan UU 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu. Menurut Pasal 3 undang-undang tersebut, Akan ada tantangan untuk memilih DPR, DPD, DPRD standar, dan DPRD kota." Selain itu, telah ditunjukkan bahwa pemilu adalah mekanisme pemerintahan yang mempertahankan sistem demokrasi sekularistik di negara-negara demokrasi. tercermin dari undang-undang yang disahkan pada tahun 2008 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RPRC), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut ketentuan umum DPRD provinsi dan kabupaten/kota, "pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bab I Tingkat Kota.

Ras memilih agen individu, yang merupakan konsentrasi mendasar, khususnya kasus-kasus yang ditangani, khususnya untuk melakukan latihan kontrak delegasi yang diselesaikan. Secara keseluruhan, kegiatan agen individu harus sesuai dengan syariah Islam, sehingga wakalah dapat diselesaikan, bergantian Diharamkan karena wakalah menjadi batil jika tidak sesuai. Seperti yang ditunjukkan oleh peraturan Islam, keputusan adalah jenis kontrak delegasi (wakalah) dan sarana untuk memilih wakil rakyat. Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah r.a., yang menyatakan bahwa hukum wakalah yang asli adalah mubah (diperbolehkan),

menjadi dasar klaim tersebut:

“Saya selalu ingin mengunjungi Khaibar. Nabi SAW lalu mendatangi. Dia kemudian, pada saat itu, berkata: Jika Anda bertemu utusan saya di Khaibar, ambillah darinya lima belas wasaq.”

Terkait dengan kerangka popularitas, keputusan memilih penguasa berkaitan dengan menjalankan kerangka arus utama, bukan kerangka Islam. Jadi situasi balapan resmi tidak setara dengan keputusan kepala. Status pemilihan untuk pemilihan legislatif adalah perjanjian wakalah, sehingga berlaku ketentuan sebelumnya. Bagaimanapun, dalam hal suku-suku kepala, statusnya tidak lagi dapat dibandingkan dengan keadaan dengan akad yang dikenal dengan wakalah, tetapi akad yang dikenal dengan ta'yin wa tantsib (memilih dan mendelegasikan) untuk melaksanakan peraturan tertentu. Situasinya kembali ke hukum yang berlaku dalam hal ini. Dalam hal mematuhi peraturan Islam, memilih penggaris tidak diizinkan atau) diperbolehkan tetapi diharuskan.

Menurut Al-Farabi, negara berbasis popularitas adalah negara yang tujuannya adalah untuk merangkul peluang dan setiap penduduk melakukan apa yang perlu dia lakukan tanpa jejak kontrol kehendak. Aturan ini memperjelas bahwa pemilu adalah cara untuk menjaga pemerintahan sekuler-demokratis sejalan dengan hukum dan keyakinan Islam. Namun, Allah swt adalah hakim dan mengetahui jalan mana yang menuju keadilan, dan memberikan sifat dan petunjuk. Oleh karena itu, setiap jalan yang dapat mengarah pada tegaknya keadilan bukanlah bertentangan dengan agama melainkan bagian darinya.

Dalam Islam, apapun yang dapat mengarah pada keadilan harus diatur oleh syariah ketika menyangkut masalah legislatif. Menurut syariah Islam, siapa pun yang berada dalam posisi otoritas, tanpa diragukan lagi, harus menegakkan keadilan. Jika memang ada kemaslahatan bagi umat Islam dan upaya untuk membenahi dan menyempurnakan parlemen ini sesuai dengan prinsip Islam, maka patut disyukuri karena itu berarti mengurangi kesalahan terhadap umat Islam dan menghasilkan beberapa keuntungan. Al-fiqh, atau pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip syariah Allah, pada akhirnya adalah yang terpenting untuk mengamalkannya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah SWT, yaitu menunjukkan rahmat kepada alam semesta.

b) Pemilu dalam Tinjauan Fiqh Siasah

Dalam Islam, pemilihan adalah sah dan diperbolehkan. karena masyarakatlah yang menguasai keadaan. Salah satu prinsip sistem pemerintahan Islam adalah ini. Orang-orang berjanji setia kepada calon khalifah untuk menerapkan konsep ini. Seseorang tidak dapat menjadi seorang penguasa (khalifah) kecuali jika mereka dipilih dan individu bersedia, sesuai pedoman ini. Orang mungkin dapat memilih khalifah mereka melalui pemilihan. dalam situasi ini. Pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, sistem pemilihan umum benar-benar ada dalam Islam. Namun, tidak ada tata cara pengangkatan khalifah atau kepala negara yang ditetapkan selama empat era Al-Khulafa al Rasyidin. Abu Bakar ditunjuk oleh ras politik dalam pemikiran

terbuka. Umar bin Khattab diangkat oleh pendahulunya, bukan melalui pemilihan dalam rapat umum. Sebaliknya, penunjukan dilakukan setelah beberapa teman senior dibahas secara pribadi. "Majelis Dewan" mengangkat Utsman bin Affan melalui pemilihan dalam rapat umum. Ali bin Abi Thalib dipilih melalui pemilihan dan pertemuan terbuka, tetapi dia diangkat pada saat yang penuh gejolak ketika hanya beberapa anggota komunitas Islam terkemuka yang tinggal di Madinah.

Dalam memilih dan mengangkat seorang khalifah, ada metode (tariqah) yang diatur dalam batu dan diwajibkan oleh hukum; ada juga metode (uslub) yang fleksibel dan tidak memerlukan pengetahuan hukum. Dalam hal ini, bai'at wajib adalah satu-satunya cara untuk mengangkat seorang khalifah. Sabda Rasulullah SAW menjadi pembenaran atas wajibnya bai'at: Ketika tidak ada bai'at di leher seseorang, mereka mati seolah-olah bodoh." menyebut mereka sebagai "kematian dari ketidaktahuan". Ini, kemudian, adalah tanda bahwa bai'at diperlukan. Kata bai'at, yang berarti "menjual," adalah asal dari frase bai'at. Bai'at merujuk kesepakatan; kaul pengabdian atau komitmen bersama dan pengabdian. Pelaksanaan bai'at umumnya mencakup dua pertemuan yang disengaja. Oleh karena itu, istilah "Ba'at" adalah ungkapan persetujuannya untuk menyerahkan diri dan kesetiaannya yang tulus kepada pihak kedua dalam urusannya. Ada penyerahan hak secara sukarela, pernyataan ketaatan, dan kewajiban pihak pertama kepada pihak kedua dalam bai'at. Pihak berikutnya juga memiliki keistimewaan dan komitmen atas kebebasan pihak utama itu Jadi pelaksanaan keistimewaan dan komitmen antara dua pertemuan terjadi secara proporsional.

Menurut Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip oleh Suyuthi Pulungan, bai'at adalah pengertian dalam pandangan kesetiaan, bahwa seseorang yang bai'at mengakui seseorang yang dipilih sebagai kepala negara (amir) sebagai pelopor dalam menyelesaikan pekerjaannya dan setiap salah satu usaha kaum muslimin. Mengenai tata cara bai'at, sebelum akad bai'at dilakukan, uslublah yang dapat bergeser dan berubah. Seorang khalifah dapat dipilih melalui pemilihan (intikhabat) dari sini.

Untuk alasan apa teknik memilih khalifah boleh tampil sebagai sesuatu yang lain dan bervariasi, termasuk kelayakan untuk merangkul strategi keputusan politik? karena para sahabat telah bersepakat dalam ijma bahwa tidak perlu mengangkat tangan dan bergandengan tangan dengan cara tertentu untuk mengangkat seorang khalifah, seperti yang terjadi pada zaman khulafaur Rashidun. Setiap khalifah menggunakan pendekatan yang berbeda sebelum bai'at. Bagaimanapun, untuk masing-masing dari empat khalifah selalu ada strategi tetap dan konstan (tariqah), khususnya bai'at. Tidak ada cara lain untuk mengangkat seorang khalifah selain melalui Bai'at ini. Hak rakyat untuk melaksanakan akad khalifah inilah yang dimaksud syariah dengan "janji". Bai'at datang dalam dua jenis: pertama, in'iqad Bai'at, menjadi Bai'at khusus dalam kontrak Khilafah. Bai'at ini adalah ketika seseorang yang telah berbai'at kepada seseorang menyerahkan kekuasaannya agar kelak bisa menjadi khalifah. Kedua, bai'at at-ta'at atau bai'ah 'ammah, yaitu bai'at dari umat Islam lainnya kepada khalifah dan cukup ditunjukkan dengan cara umat Islam itu menaati khalifah. Metode yang ditetapkan untuk mengangkat seorang khalifah adalah Bai'at. Oleh karena itu, ummat akan selalu bersumpah setia kepada khalifah masing-masing selama masa pemerintahan khulafaaur

Rashidun. Adapun pendekatan akal sehat dalam penamaan khalifah atau strategi (uslub) yang diambil sebelum bai'at dilakukan dengan berbagai cara. Penunjukan berikut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang digunakan selama periode Rashidun khulafaaur.

Pertama, prosedur yang ditempuh setelah wafatnya khalifah, Abu Bakar As-Shiddiq, serupa dengan prosedur yang ditempuh saat pengangkatannya. mengikuti:

1. Sebagian besar individu dari Ahl Al-Lobby Wa Al Aqdi
2. Khalifah Ahl Al-Koridor Wa Al-Aqdi dipilih oleh satu orang atau lebih yang memenuhi persyaratan.
3. Memilih kandidat selesai.
4. Kandidat yang terpilih adalah subjek bayat in'iqad.
5. Sumpah setia kepada khalifah diselesaikan oleh individu secara keseluruhan.

Kedua, dalam cara pengangkatan Umar bin Khattab, seorang khalifah melakukan dua langkah berikutnya baik dalam perjalanannya sendiri atau sejalan dengan area lokal ketika dia merasa kematiannya sudah dekat:

1. Khalifah menanyakan pemikiran Ahlul Halli Wal Aqdi tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai khalifah
2. Khalifah memulai atau 'ahd, atau pengaturan pengganti, dengan seseorang yang akan menggantikan khalifahmati.

Ketiga, cara pengangkatan Utsman bin Affan, yaitu ketika dia melakukan tindakan berikut atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan orang-orang ketika dia sekarat:

1. Khalifah memilih pengganti beberapa orang terpuji dan mendidik mereka untuk memilih salah satu dari mereka untuk menggantikannya sebagai khalifah dalam jangka waktu tertentu, kira-kira tiga hari. Wafatnya khalifah berjalan dengan langkah-langkah
2. Salah satu calon khalifah dipilih oleh sekelompok calon. Publikasikan nama-nama calon yang terpilih.
3. Individu memprakarsai kenaikan kandidat terpilih ke posisi khalifah.
4. Mayoritas orang bersumpah setia kepada khalifah.

Keempat, cara pengangkatan Ali bin Abi Thalib, khususnya setelah khalifah wafat, adalah sebagai berikut:

- 1) Ahlul Halli Wal Aqdi mendekati calon khalifah;
- 2) Setelah mendapat persetujuan mayoritas orang, individu tersebut diminta menjadi khalifah oleh Ahlul Halli Wal Aqdi.; dan
- 3) Orang-orang berjanji setia kepada khalifah secara umum melalui at-ta'at.

Ini adalah empat metode penamaan seorang khalifah yang digunakan selama era Rashidun khulafaaur. Imam Taqiyuddin An-Nabhani dan. Diasumsikan adanya majelis rakyat, yaitu berkumpulnya para wakil rakyat untuk bermusyawarah dan memberikan muhasabah (pengawasan) kepada pemerintah.

Dalam sistem politik Islam, pemilihan anggota majelis umat dilakukan selain pemilihan khalifah. Akibatnya, pengangkatan atau penetapan khalifah bukanlah metode yang dapat digunakan seseorang untuk bergabung dengan organisasi; melainkan melalui pemilihan (al-intikhabat) oleh rakyat. Mengapa berpartisipasi dalam pemilu? Hal ini karena akad wakalah yang representatif berlaku. Para wakil rakyat (arra'yu) dan pengawas kepada penguasa adalah

anggota majelis ummat. Sedangkan yang mewakilinya adalah wakilnya. Akibatnya, anggota dewan ummat harus dipilih oleh ummat sendiri, bukan oleh khalifah.

Pengadilan mazalim, yaitu badan peradilan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara rakyat dengan penguasa atau negara, berwenang memecat khalifah jika melanggar syariat Islam. Ketika Islam mengizinkan ras untuk memilih khalifah atau individu dari majelis ummat, itu tidak berarti bahwa keputusan dalam Islam dapat dibedakan dari ras dalam kerangka berbasis popularitas saat ini. Memang pemilu dalam sistem demokrasi dan pemilu dalam sistem Islam identik dalam metode atau teknik (uslub). Namun, keduanya sangat berbeda dalam hal filosofi, prinsip, dan tujuan fundamentalnya.

Pertama-tama, keputusan-keputusan dalam pemerintahan mayoritas bergantung pada cara berpikir esensial dari pemerintahan mayoritas sendiri, khususnya pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), padahal dalam Islam, ras bergantung pada keyakinan Islam, yang tidak pernah merasa terpisah. tentang kehidupan dan agama. Kedua, pemilu demokratis didasarkan pada gagasan bahwa rakyat memiliki hak untuk membuat hukum dan kedaulatan. Artinya, rakyat juga berhak memilih penguasa. Sebaliknya, ras dalam Islam bergantung pada aturan kekuasaan syariah. tidak digunakan rakyat. Oleh karena itu, meskipun rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya, itu adalah kehendak rakyat.

4. Pembahasan Penelitian

Antara keputusan politik utama pada tahun 1955 dan keputusan politik terakhir pada tahun 2014, Indonesia mengadakan 11 balapan menggunakan dua analisis politik dan pengaturan eksperimen yang unik. Akibatnya, delapan ras di Indonesia diyakini menggunakan sistem hubungan dekat sebelum darurat ekonomi dan politik pada tahun 1998 membawa perubahan. Pada tahun 2004, Indonesia mulai menggunakan sistem korespondensi terbuka dalam beberapa kesempatan. Semua pihak tidak senang dengan hasilnya karena praktik politik uang atau yang dikenal dengan istilah "Politik Uang" semakin tidak terkendali. Pemerintah berbicara tentang menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up dari dua sistem pemilu ke dalam sistem proporsional campuran menjelang pemilu tahun 2019. Kerangka kerja campuran yang sesuai ini terlihat seperti model strategi mantap, yang umumnya digunakan di negara-negara berkembang. , dari sudut pandang strategi publik. Menurut analisis ekonomi politik, sistem pemilu proporsional campuran pemerintah, sebaliknya, lebih seperti model kebijakan prismatic di mana perilaku politik masyarakat tersentralisasi (tersentralisasi) dan perilaku ekonominya menyebar (desentralisasi). Dengan asumsi proses ini terbagi dalam seri, tidak terbayangkan bahwa pelaksanaan sistem keluarga campuran ini hanya akan meningkatkan pertanyaan orang-orang di seluruh keberadaan ras kita. Kombinasi khusus dan prosedural dari pemilihan kerangka kerja bukanlah bagian utama dari kerangka relatif campuran ini; berjalan melawan norma, pengaturan kaleidoskopik otoritas publik untuk mencapai keseimbangan politik (harmoni) untuk semua pertemuan jauh lebih penting, nafsu yang ada.

Perlombaan umum (keputusan) sejauh ini dianggap sebagai instrumen kelembagaan berbasis popularitas yang sah dan batas untuk bekerjanya kerangka kerja politik kekuasaan mayoritas. melalui pemilu. Jika mekanisme pemilihan yang diadakan secara teratur untuk populasi elit,

sistem politik dikatakan demokratis. Dipercayai bahwa penyebaran kelas satu dan pergantian ujung atas atau perbedaan kekuatan dapat terjadi dengan tenang tanpa kekerasan melalui keputusan yang adil. Indonesia telah menggunakan sistem proporsional untuk pemilihan umum sejak tahun 1955. Sistem pemilihan proporsional adalah sistem di mana partai-partai politik peserta pemilihan diberikan bagian yang sama dari kursi di parlemen berdasarkan berapa banyak suara yang diperoleh masing-masing partai dalam pemilihan. Pada dasarnya model kerangka relatif terbuka dan tertutup telah diterapkan dalam kerangka ras politik di Indonesia.

Sistem proporsional terbuka menggantikan sistem proporsional tertutup yang digunakan sebelum tahun 2004. Membatasi pengaruh elit partai politik atas sirkulasi struktural legislatif merupakan aspek penting dalam penggunaan sistem proporsional terbuka. Kerangka relatif terbuka juga berarti untuk mencapai pengaruh yang terkenal dengan mengizinkan individu untuk memutuskan siapa yang mereka inginkan untuk menangani mereka di parlemen dan mengizinkan kemungkinan administratif untuk bekerja sama secara langsung dengan individu. Tidak seperti sistem korespondensi terbuka, pemilih hanya melihat gambar partai di formulir pemungutan suara dan tidak tahu siapa yang telah dipilih partai untuk memanggil mereka karena nomor internal partai..

Karena pemilih akan mengetahui identitas dan rekam jejak kandidat, sistem proporsional daftar terbuka berharap pemilih tidak lagi memilih kucing dalam karung. Ke depan, pemilih akan dapat menjalin hubungan politik dengan wakil-wakilnya yang terpilih secara akuntabel. Namun, dalam sistem proporsional terbuka berbasis caleg, caleg dari satu partai, caleg dari partai, dan caleg dari daerah pemilihan memperebutkan kursi parlemen dalam jumlah terbatas. Hal ini memungkinkan setiap pesaing untuk menggunakan uang tunai masalah pemerintah untuk menghindari lingkaran orang. Selain itu, kelemahan sistem pemilu proporsional terbuka melemahkan kontrol partai terhadap kandidat dan mempersulit kader ideologis di dalam partai.

Pada tahun 2019 kerangka korespondensi terbuka dilakukan sementara dengan keputusan resmi resmi dan kebiasaan buruk, di mana kerangka diskresioner fase perlombaan politik mengenai prasyarat manajerial. , strategi, waktu, kepala staf, kantor, rencana pengeluaran dan bantuan kelembagaan lainnya.

Hasil pemilu 2019 yang kita menangkan dan akan kita adakan lagi di tahun 2024 harus tercermin dalam instrumen hukum, salah satunya Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal ini menyatakan bahwa penghormatan terhadap hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling utama yang dimiliki setiap manusia sejak ia lahir. Legislator dan regulasi teknis harus mempertimbangkan prinsip ini saat membuat instrumen regulasi pemilu. secara holistik. Komisi Umum Keputusan Politik (KPU) yang dikomando oleh UUD 1945 sebagai koordinator ras politik, tidak hanya memiliki komitmen mendasar untuk menjaga hak-hak demokrasi individu, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga hak hidup semua kepala. di bawahnya, sampai dengan petugas KPPS dan petugas keamanan TPS. meskipun. Hak untuk hidup adalah subjek dari tragedi yang signifikan dalam pemilu 2019 itu sendiri. Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara yang memiliki jam kerja berkisar antara 16 hingga 24

jam, hampir 527 orang meninggal dunia. Selain itu, sistem proporsional terbuka menggunakan anggaran pemilu yang cukup besar, sekitar Rp. 722.912.000.000.18

Tahun 2024, pemilu akan kembali digelar, namun kepastian hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan menggunakan sistem proporsional masih tertunda. UU No. Mahkamah Konstitusi saat ini sedang menguji Pasal 168 Ayat 7 UU Pemilu 2017 karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan partai politik berhak mengikuti pemilu. Artinya, tatanan konstitusional proporsionalitas tertutup harus menjadi sistem pemilu 2024. Peneliti menilai pemerintah harus memikirkan kembali peralihan dari sistem proporsional terbuka ke proporsional tertutup agar tidak terjadi tragedi di tahun 2019. sistem proporsional tertutup memudahkan negara untuk secara teknis menyelenggarakan pemilu. Misalnya, jam kerja penyelenggara bisa dikurangi untuk memastikan pemilu diselenggarakan sesuai dengan hak asasi manusia dan tidak menguras kantong.

Model surat suara pemilu yang berbeda digunakan dalam sistem proporsional tertutup, dan hanya menyertakan gambar partai politik. Dengan asumsi prosedur penghitungan sama untuk setiap surat suara, hal ini akan berpengaruh pada proses penghitungan dan rekapitulasi di TPS yang saat ini memakan waktu 5 hingga 7,5 jam. direkapitulasi dalam waktu 1 hingga 1,5 jam. Dalam hal ini, tugas penghitungan dan rekapitulasi dapat diselesaikan sewaktu-waktu hingga pukul 21.00.

Surat suara menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam sistem pemilu proporsional tertutup jauh lebih rendah dibandingkan dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Surat suara Pemilu DPR dan DPRD 2019 berukuran 51 cm x 82 cm dengan desain portrait atau vertikal. Ukuran ini kira-kira satu setengah kali lebih besar dari halaman koran. Ukuran surat suara pilpres, baik landscape maupun horizontal, adalah 22 cm x 31 cm, kurang lebih sama dengan ukuran kertas A4. Besarnya ukuran kertas formulir pencoblosan tak lepas dari banyaknya jumlah peserta Pilkada 2019. Jika lebih dari 16 kelompok ideologi ikut serta dalam Pilkada 2024, ukuran kertasnya bisa lebih besar lagi. Jika sistem pemilu yang sebelumnya menggunakan daftar terbuka diubah menjadi daftar tertutup, yang hanya diseleksi gambar partai politik, ukuran kertas pemilu DPR, provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat dikurangi. sekitar 600%. Ini mengasumsikan bahwa pemilihan akan menampilkan 16 partai politik. Sebagai gambaran, jika jumlah warga di DPT sekitar 190 juta, tentu jumlah formulir pemungutan suara yang dicetak adalah 970 miliar termasuk mencoblos. Sementara itu, lebih dari Rp 603,34 miliar disisihkan untuk pembuatan surat suara Pemilu 2019. Biaya mengamankan semua formulir pemungutan suara untuk sinkronisasi keputusan politik dapat dikurangi hingga 38% dengan membuat formulir pemungutan suara Pileg hampir identik. dalam ukuran untuk bentuk pemungutan suara ras politik resmi. Dengan perbedaan (dana investasi) sebesar IDR, kerangka relatif penutupan daftar memperluas kelayakan perolehan formulir polling. 407.222.250.000,-.20.

Dalam kerangka korespondensi terbuka, tingginya biaya politik yang diperkirakan akan dikeluarkan untuk para pendatang baru yang berwibawa dalam perlombaan juga mempengaruhi meningkatnya kasus kemerosotan yang terjadi di Indonesia. Niatnya menggunakan jabatannya di lembaga

perwakilan rakyat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari pundi-pundi. Kekuasaan ini pada akhirnya dimanfaatkan sebagai usaha ekstra yang mengakibatkan penurunan kualitas dan wibawa lembaga perwakilan individu. Alih-alih mewakili kepentingan rakyat, legislator kini hanya mewakili kelompok, fraksi, bahkan kepentingan pribadinya sendiri.

Para oligarki dapat bermain melalui kerangka relatif dekat, yang dapat menjadi jawaban atas kondisi pengambilan keputusan berbasis politik dan popularitas yang sedang berlangsung di Indonesia. Namun, kerangka kerja ini dapat menyebabkan pertemuan menjadi kewalahan dan membahayakan pengaruh individu. Sistem proporsional tertutup masih bisa diperbaiki oleh pemerintah, meskipun ada kekurangannya. Konvensi pendahuluan atau internal partai dapat digunakan untuk menyaring caleg yang kredibel dan mengurangi oligarki dan suap di tingkat elit. Sistem proporsional tertutup dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan upaya tersebut..

5. Kesimpulan

Pemilu Sistem dan efeknya harus dipertimbangkan oleh bisnis yang sukses. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang menggunakan kerangka konstituen yang sesuai. Sejak tahun 1955, Indonesia telah menggunakan dua versi sistem proporsional: sistem proporsional terbuka dan tertutup secara bersamaan. Setelah menggunakan kerangka tertutup pada tahun 1998, Indonesia kini menggunakan kerangka yang relatif terbuka. Namun, Indonesia mengalami kerugian pada tahun 2019 sebagai akibat dari open framework, yang mencakup masalah keuangan negara dan rencana keuangan besar yang disediakan oleh otoritas publik. 527 koordinator keputusan politik tewas. Peneliti berpendapat bahwa sistem proporsional tertutup dapat mengatasi kelemahan sistem operasional terbuka dengan menegakkan aturan yang lebih ketat dalam sistem internal partai untuk merekrut perwakilan. Keganjilan ini mendorong para ilmuwan untuk berkonsentrasi pada kerangka kerja yang erat sebagai jawaban atas keputusan tahun 2024 dengan menggunakan riset regulasi dengan metodologi yang diperhitungkan.

Proporsionalitas terbuka harus ditingkatkan, dan sistem tertutup dengan tampilan pesta interior yang serius harus diuji. Efek dari sistem operasi terbuka harus dilihat oleh Mahkamah Konstitusi tanpa mengabaikan gagasan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Regulasi teknis pelaksanaannya harus mempertimbangkan efisiensi waktu dan hak penyelenggara serta kemungkinan terjadinya politik uang yang jika dibiarkan akan menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, Sinta Devi, M. Roziq Saifulloh, and Stella M.S. Aritonang. "Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 5 (2020).
- Ambarwati, Sinta Devi, and M Roziq Saifulloh. "Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia Dan Brazil)."

- Generalis* 1, no. 5 (2020).
- Arif, Mokhammad Samsul. "Reformulasi Model Penyuaaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka." *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 2 (2019).
- Asmara, Tarsan, Misran Safar, and Samiruddin T. "POLA REKRUTMEN POLITIK (Studi Pada DPD II Partai Golkar Dalam Menetapkan Calon Legislatif Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Muna)." *SELAMI IPS* 12, no. 2 (2020).
- Budiono, Budiono. "MENGAGAS SISTEM PEMILIHAN UMUM YANG SESUAI DENGAN SISTEM DEMOKRASI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1, no. 1 (2017).
- ChamimTohari. "Konsep Ijma ' Dalam Ushul Fiqh Dan Klaim Gerakan Islam 212." *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019).
- Dr. Moh. Muzakki, MSi. "Prismatic Policy Menuju Equilibrium Politik: Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Sistem Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Heritage* 4, no. 1 (2016).
- Effendi, Agus. "STUDI KOMPARATIF PENGATURAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (March 21, 2017).
- Indra Fauzan, and Nidzam Sulaiman. "Transisi Kepimpinan Dalam Islam: Analisis Terhadap Cara Pemilihan Khulafa' Al-Rasyidin." *Jurnal Hadhari* 11, no. 2 (2019).
- Jailani, M. Syahran. "Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, Dan Studi Kasus)." *Edu-Bio* 4 (2013).
- Kajian Keislaman, Jurnal, and A Adibudin Al Halim. "KEPEMIMPINAN ISLAM (Perspektif Al-Qurân™an Dan Hadits)." *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 9, no. 2: Mei (2021).
- Muhtadi, Burhanuddin. "Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang." *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 1 (2013).
- Nurjaman, Asep. "Cleavage Agama Di Tingkat Lokal, Indonesia: Identifikasi Partai Tanpa Komitmen Electoral." *JURNAL SOSIAL POLITIK* 3, no. 2 (2017).
- Pakarya, Risan, Yusril Katili, and Friman Latuda. "SISTEM PEMILU PROPOSIONAL TERTUTUP DALAM ANALISIS PEMILU 2024." *JASPOL: Jurnal Analisis Sosial Politik* 1, no. 2 (2024).
- Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta, and Ratna Herawati. "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).
- Rohman, Abdul. "Konsep Pemilihan Pemimpin Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia Dan Islam." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 31, no. 2 (2021).
- Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Andre Hartian Susanto, and Axcel Deyong Aponno. "KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU: HAMBATAN PEMILU DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS REZIM ORDE BARU." *JAPHTN-HAN* 1, no. 1 (2022).
- Saputra, Munandar Nugraha. "Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 3 (2018).
- Saputra, Tamara Roni. "Sistem Kaderisasi Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2009." *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2014, 2

- (1) : 1829-1841 2, no. 1 (2014).
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Kencana*. Vol. 8, 2018.
- Sulfitri Husain, Moh. Tabran Hi. Ambotuo, and Nurhayati Hamid. "KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA PALU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN LEGISLATIF TAHUN 2019." *KINESIK* 7, no. 1 (2020).
- Tanjung, Titony. "Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024." *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023).
- Unde, Andi Alimuddin. "Pers Dan Demokrasi Indonesia." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 1 (2016).
- Yunus, Wahyudi. "Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Tinjau Dari UU Pemilu No 7 Tahun 2017 Dan UU Partai Politik No 2 Tahun 2011 Di Kota Palopo." *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021).